

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Keuangan Desa

2.1.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat 2, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa memiliki salah satu kewenangan yaitu dalam pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Desa diberikan kepercayaan secara mandiri untuk mengelola keuangan.

Desa adalah wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh

kepala desa (Aprilya, 2019). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri dalam mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa.

2.1.1.2 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat 10, Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini yang dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan desa yang baik (BPKP, 2015). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan desa merupakan keseluruhan hak dan kewajiban yang dapat di nilai dengan uang serta dikelola oleh pemerintah desa.

2.1.1.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015). Asas Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab I Bagian Kedua Pasal 2. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Serta keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan Keuangan Desa, yaitu: asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

- a) Transparan ialah suatu prinsip keterbukaan yang membolehkan masyarakat untuk mengetahui maupun mendapatnya akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan pada desa. Asas memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar serta tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraannya pemerintahan desa dengan selalu memperhatikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan;
- b) Akuntabel ialah wujud dari suatu kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaannya kebijakan yang dipercayakan dalam rencana pencapaian tujuan yang telah ditentukan;
- c) Partisipatif ialah penyelenggaraannya pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa;

- d) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan mengenai keuangan desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1.2 Dana Desa

2.1.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa (DD) adalah anggaran keuangan yang diserahkan pemerintah ke desa, yang mana asalnya dari berbagai hasil pajak daerah dan juga dari dana perimbangan keuangan pemerintah sentral dan pemerintah daerah yang diperoleh oleh kabupaten (Dewi, dkk. 2019). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota yang ditransfer ke desa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dan program kerja guna kesejahteraan masyarakat.

2.1.2.2 Tujuan Dana Desa

Dana Desa dianggarkan dengan tujuan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat (Peraturan Bupati Ngawi No. 7 Tahun 2017).

Menurut Dewi, dkk (2019) Dana desa dimanfaatkan dalam pembiayaan perbuatan menyelenggarakan pemerintahan, proses pembangunan, dan proses memberdayakan masyarakat. Jumlah angka rupiah yang disalurkan kepada tiap-tiap desa akan berbeda bergubungan erat dengan geografis desa, jumlah warga, dan jumlah kematian.

Berdasarkan beberapa sumber diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari dana desa untuk membiayai pembangunan desa ini jika dijelaskan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta


pengendalian kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa.

2.1.2.3 Karakteristik *Good Governance*

Pengertian *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya usaha. *World Bank* dan *UNDP* mengorientasikan pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*.

Karakteristik pelaksanaan *good governance* yang diberikan oleh *UNDP* (*United Nation Development Program*) ada sembilan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Participation*, merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

- 
- b. *Rule of law*, merupakan kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
- c. *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stake-holder.
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- h. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
- i. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari beberapa karakteristik diatas, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*) (Mardiasmo, 2009: 17-18).

2.1.3 Teori Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dengan cara membangun jaringan sistem informasi dan memungkinkan pemerintah bekerja secara baik. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini, telah menjadi kebutuhan yang sangat penting yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam sehari-hari secara maksimal, tepat waktu dan saksama. Tugas aparatur pemerintah, seperti membuat laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan.

Kata pemanfaatan berasal dari kata manfaat, pemanfaatan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan memanfaatkan: sumber alam untuk pembangunan. Menurut J. S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1994: 858) mengatakan bahwa, pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Jadi, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan merupakan kegiatan yang memanfaatkan atau menggunakan sesuatu hal seperti komputer sebagai media dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Selanjutnya teknologi informasi, penjelasan teknologi informasi secara konvensional ialah suatu studi perencanaan, penerapan, pengembangan, manajemen sistem informasi berbasis komputer terutama pada aplikasi *equipment* (perangkat keras) serta *software* (perangkat

lunak komputer). Menurut Martin (1999), teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan untuk memroses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarkan informasi.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ialah kegiatan/aktivitas yang memerlukan teknologi informasi (*hardware/software*) akan membantu memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan desa.

2.1.4 Transparansi

Transparansi yaitu [m]emberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordriawan, dkk. 2012: 129). Selain itu, Transparansi merupakan adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggaran Alokasi Dana Desa.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang

akurat dan memadai (Dewi, dkk. 2019). Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan informasi yang diberikan oleh pihak terkait mengenai pengelolaan dana desa secara terbuka dan dapat dengan mudah dipahami masyarakat.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Menurut Hamsinar (2017) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan dan perealisasi Dana Desa. Partisipasi masyarakat berguna untuk pengambilan keputusan. Partisipasi ini maksudnya untuk memperoleh informasi, sikap, kebutuhan dan kondisi masyarakat. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, maka program pembangunan serta program-program kerja lainnya akan berjalan kurang maksimal.

2.1.6 Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan segala pengelolaan sumber daya dan pelaksanaannya kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan secara berkala. Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting guna untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilakukan agar menjadi Pemerintahan yang baik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali dilaksanakan, terdapat banyak penelitian yang mempunyai topik sama dengan penelitian ini. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


1	2	3	4
No.	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Putra, Putu Andi Suar Jaya, Kadek Sinarwari, Made Arie Wahyuni (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif.
2.	Andriani, Matia (2018)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)	Menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa
3.	Syafaruddin, Andi Riska Andreani, Hj. Jeni Kamase, Mursalim	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kompetensi aparatur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan

	(2019)	terhadap Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Takalar	alokasi dana desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
4.	Anggraeni, Prita Dilla dan Nur Laila Yuliani (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran)	Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran, dan peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5.	Dewi, Citra Kumala, M. Iqbal A, Fadli Moh (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol	Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Komitmen Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu.

Sumber: Dari berbagai jurnal (2020)

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian yang didasarkan pada tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

→ = (pengaruh parsial)

- - - → = (pengaruh serempak)

Berdasarkan gambar 2.1 bahwa pemanfaatan teknologi informasi itu bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas yang diberikannya, perangkat desa memanfaatkan adanya teknologi informasi dalam setiap kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kantor desa menjadikan pelaksanaan tugas lebih efektif sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi. Maka pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Anggraeni, 2019).

Penerapan transparansi dapat digunakan untuk mencegah pemerintahan yang cenderung korup atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan serta kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan untuk mengambil keputusan dengan tepat dan akurat, maka transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Aprilya, 2019). Penerapan partisipasi masyarakat oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa karena semakin tinggi keterlibatannya individu maka akan semakin tinggi pula rasa tanggungjawabnya untuk melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan serta pembangunannya akan menjadi semakin baik ke depannya, dengan demikian partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa (Masruhin, 2019).

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, maka akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa (Dewi dkk. 2019). Penerapan teknologi informasi, transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dapat menciptakan pengelolaan Dana Desa yang baik karena dalam penerapan ini dapat mengurangi pemerintahan korup atau penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa sangat terbantu dengan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan mengelola data. Serta dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan

berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran untuk mewujudkan good government dalam pengelolaan keuangan desa. Syafaruddin, dkk (2019) Utomo, dkk. (2018).

2.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini diajukan sebuah hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap pemerintahan yang telah dikemukakan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi itu bentuk dari pelaksanaan tanggungjawab atas tugas yang diberikannya, perangkat desa memanfaatkan adanya teknologi informasi dalam setiap kegiatan. Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kantor desa menjadikan pelaksanaan tugas lebih efektif sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi (Anggraeni, 2019). Dengan penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Dengan adanya komputer dapat digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa. Sehingga aparatur desa dapat menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual. Sehingga penggunaan teknologi informasi ini akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Pada penelitian Sugiarti (2017) ini menunjukkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya dalam penelitian Riyadi (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut berarti tinggi rendahnya pemanfaatan teknologi informasi tidak akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengelolaan dana desa. Sesuai dengan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ho1: Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

Ha1: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

2.4.2 Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa

Penerapan transparansi dapat digunakan untuk mencegah pemerintahan yang cenderung korup atau penyelewengan karena dengan adanya keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan untuk mengambil keputusan dengan tepat dan akurat (Aprilya, 2019). Dengan adanya transparansi berupa keterbukaan dan kejujuran mengenai aktivitas pemerintahan desa juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Seperti halnya pada penelitian Firdaus, dkk. (2019) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya dalam penelitian Wicaksono (2018) menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi

Dana Desa. Sesuai dengan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ho2 : Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

Ha2 : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

2.4.3 Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Penerapan partisipasi masyarakat bagi pemerintahan desa di dalam pengelolaan dana desa jika semakin tinggi keterlibatannya individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawabnya untuk melaksanakan keputusan yang telah tentukan serta pembangunannya akan menjadi semakin baik ke depannya (Masruhin, 2019). Seperti penelitian Julianto (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Sebaliknya dalam penelitian Patimah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan menyatakan prinsip pengelolaan Dana Desa yaitu partisipatif harus mutlak yang didalamnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, artinya tidak hanya partisipasi secara umum saja yang harus diperhatikan namun harus dilaksanakan juga setiap unsur yang ada didalamnya. Sesuai uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ho3 : Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

Ha3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

2.4.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa karena akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (Dewi dkk. 2019). Seperti pada penelitian Santi (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut dibuktikan baik itu pada pemerintah pusat dalam bentuk *LRA* (Laporan Realisasi Anggaran) dan masyarakat desa dalam bentuk transparansi informasi laporan serta pertanggungjawaban program kegiatan desa. Sebaliknya dalam penelitian Fahri (2019) menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Sesuai dengan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

Ho4 : Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

Ha4 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Karangjati

2.4.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Ramadan (2019), menyatakan bahwa zaman modern saat ini teknologi telah berkembang dengan pesatnya termasuk sistem pengelolaan keuangan pemerintahannya, sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang sedang serta telah berprinsip pada *e-government* akan dapat membantu pengelolaan keuangan desa. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuannya teknologi informasi, dengan cara membangun jaringan sistem informasinya serta memungkinkan pemerintah bekerja secara baik. Pemanfaatan teknologi informasi era ini, telah menjadi kebutuhan yang sangat penting yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam sehari-hari secara maksimal, tepat waktu dan saksama. Tugas aparatur pemerintah, seperti membuat laporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang sesuai dengan karakteristik laporan keuangan.

Transparansi sebagai perwujudannya tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses masyarakat terhadap proses penyelenggaraannya pemerintah. Tanpa adanya transparansi serta keterlibatan publik selaku suatu jejaring dalam pengambilannya keputusan dan pengambilannya kebijakan di daerah hanya akan menuju pada pemerintahan yang mengarah korup serta lemah dari sisi akuntabilitasnya. Melalui transparansi, masyarakat dapat terlibat

dalam mengidentifikasi masalah serta kemampuan yang ada pada masyarakat serta untuk mengetahui apa yang terjadi dalam pemerintahan (Aprilya. 2019). Akuntabilitas dari pemerintah desa sebagai pertanggungjawaban, menyajikannya, melaporkan serta mengungkapkan seluruh aktivitas dalam pemerintahan (Mardiasmo. 2009). Sesuai dengan uraian diatas, dapat diambil sebuah hipotesis sebagai berikut:

**Ho5 : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi,
Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas secara bersama-
sama tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di
Kecamatan Karangjati**

**Ha5 : Pemanfaatan Teknologi Informasi, Transparansi,
Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas secara bersama-
sama berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di
Kecamatan Karangjati**